

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

H.3

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK H.2 X Pembetulan Ke-0

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 1 2 5

Pembatalan

PPh Final H.5 X PPh Tidak Final

			- 10::0::: : 10											
. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT														

0 0 0 A.2 NIK

DIPO STAR FINANCE A.3 Nama

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)			
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6			
11-2023	24-100-02	15.000.000,00		2	300.000,00			

			I							1										
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Per			engh	asilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Ke		cual	i Se	wa T	anah	dar	n/ata	u Ba	angunar	yang Telah						
B.7	Dokumen Refer	rensi :	Nomor Dokum	01495/INV	/2011/11	/2023														
			Nama Dokume	n [Invoice			Tanggal	2	8	dd	1	1	mm	2	0	2	3	уууу	
B.8	Dokumen Refer	rensi untul	r Faktur Pajak, a	pabila	ada :															
Nomor Faktur Pajak :								Tanggal			dd			mm					уууу	
B.9	PPh dibe	bankan be	rdasarkan Sura	t Kete	rangan Beba	s (SKB).					_			_						
Nomor :							Tanggal			dd			mm					уууу		
B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :																				
B.11	PPh dala	m hal tran	saksi menggun	akan S	urat Keteran	ıgan berda	asarkan PF	Nomor 23 T	ahun 20	18 de	engan	Nom	or:							
B.12	PPh yang	g dipotong	/dipungut yang	diberi	kan fasilitas	PPh berda	asarkan:							-		_				
C. II	ENTITAS PE	мотом	S/PEMUNGU	ГРАЈ	AK															1
C.1	NPWP		: 8 6		2 7 0	2	6 6	9	0 4	4]	0	0	0						i
C.2	Nama Wajib Pajal	k	: WIJAYA	TRA	NS INDON	IESIA														i
C.3	「anggal		: 0 7	dd	1 2	mm	2 0	2 3 ууу	У											ı
C.4	Nama Penandata	ngan	: HARRY	SUL	STYO															İ
C.5 Pernyataan Wajib Pajak C.5 Pernyataan Wajib Pajak C.5 Pernyataan Wajib Pajak											İ									
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:									İ											
V Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh								n	ı											
			Pe	mindah	bukuan oleh P	emotong da	an/atau Pem	nungut PPh												l
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.									ı											
WRJPH5RP																				